



PUTUSAN

Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JEKY ARDIYANTO ALIAS JEKY BIN SUNARDI;**
2. Tempat lahir : Ranggi Asam;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/10 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ranggi RT 003 Desa Ranggi Asam
Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;

Terdakwa didampingi Kusmoyo, S.H., dan kawan Para Advokat pada Kantor Hukum Kusmoyo, S.H., dan Rekan yang beralamat di jalan Pangkalpinang Mentok Desa Air Limau, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mentok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif :

Pertama

Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau, Kedua

Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau, Ketiga

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 4 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BBL tanggal 4 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEKY ARDIYANTO ALIAS JEKY BIN SUNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEKY ARDIYANTO ALIAS JEKY BIN SUNADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Infinix;
 - 1 (satu) paket klip kecil yang berisikan Narkotika diduga jenis sabu dengan berat netto 0,024 gram;
 - 1 (satu) buah kaca atau pecah belah botol yang sudah dirakit dengan 2 (dua) sedotan di ujung tutupnya;

Dipergunakan dalam perkara an. Jery Cevy Ardiansyah alias Jery Bin Safir;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 12 Juni 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jeky Ardiyanto Alias Jeky Bin Sunardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 0 1. 1 (satu) unit *handphone* Infinix;
 - 1 2. 1 (satu) paket klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,041 (nol koma nol empat satu) gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium sisa berat netto 0,024 (nol koma nol dua empat) gram;
 - 2 3. 1 (satu) buah kaca atau pecah belah botol yang sudah dirakit dengan 2 (dua) sedotan di ujung tutupnya;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Mtk atas nama Terdakwa Jerry Cevy Ardiansyah alias Jerry bin Safir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2024/PN Mtk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mentok yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 12 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mentok yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentok pada tanggal 26 Juni 2024 dan telah dikirimkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 27 Juni 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 2 Juli 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok tanggal 3 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2024 melalui surat tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 20 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana surat tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2024, yaitu:
 1. Menyatakan Terdakwa JEKY ARDIYANTO ALIAS JEKY BIN SUNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEKY ARDIYANTO ALIAS JEKY BIN SUNADI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Infinix;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket klip kecil yang berisikan Narkotika diduga jenis sabu dengan berat netto 0,024 gram;
- 1 (satu) buah kaca atau pecah belah botol yang sudah dirakit dengan 2 (dua) sedotan di ujung tutupnya;

Dipergunakan dalam perkara an. Jery Cevy Ardiansyah alias Jery Bin Safir;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 12 Juni 2024;
3. Jika Majelis Hakim Banding Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon dihukum seringan-ringannya dan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 12 Juni 2024, dan telah memperhatikan memori banding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Jery ditangkap oleh Saksi Ahmad Satria dan Saksi Defry Maulana anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di kontrakan Saksi Jery yang beralamatkan di Dusun Bukit Lintang Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,041 (nol koma nol empat satu) gram yang Terdakwa selipkan di kursi sofa ruang tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, kristal putih dalam 1 (satu) paket tersebut positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dipakai Terdakwa bersama saksi Jery;

Menimbang, bahwa dalam pengeledahan juga ditemukan 1 (satu) botol alat hisap narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar Saksi Jery serta 1 (satu) unit *handphone* Infinix kepunyaan Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan Saksi Faisal Tanjung untuk membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selain itu juga dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan diperoleh hasil positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, serta kaitannya dengan fakta hukum bahwa berat netto narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa tidak lebih dari 1 (satu) gram dan pada saat Terdakwa ditangkap juga ditemukan alat-alat untuk menggunakan narkotika sabu, serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang juga positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar menurut hukum Terdakwa dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika yang melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa lagipula dipersidangan tidak ditemukan fakta hukum tentang keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 12 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 66/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 12 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh kami Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Dr. Erwantoni, S.H., M.H. dan Ganjar Pasaribu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Rahardhi Perdana, S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Ganjar Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahardhi Perdana, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 33/PID.SUS/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)